



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tlk)**

R. NESDA BILLA

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl.Gatot Subroto Km. 7 Jake, Teluk
Kuantan

Email : nesdabilla@gmail.com

Abstract

A child is someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including children who are still in the womb. Children are the nation's next generation who must be protected. The problem in this research is how is the legal protection for children as perpetrators of criminal acts of sexual intercourse based on the decision of the Teluk Kuantan District Court Number 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tlk, and how do judges consider children as perpetrators of criminal acts of sexual intercourse based on the court's decision? Teluk Kuantan State Number 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tlk. For this writing, the author uses a type of normative legal research, namely using various secondary data such as statutory regulations, court decisions, legal theory, and can be in the form of opinions of scholars, then this research is analytical descriptive. Based on the research results, it can be concluded that legal protection for children as perpetrators of criminal acts of sexual intercourse based on the Kuantan Bay District Court Decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tlk includes: (1) Providing special companions; (2) Pay attention to the age of young children; (3) Pay attention to the child's future; (4) Imposing appropriate sanctions for children; (5) Examinations of children's cases are carried out in closed sessions to the public; and (6) The case examination is carried out by a juvenile judge. And the judge's considerations regarding children as perpetrators of the crime of sexual intercourse based on the Decision of the Teluk Kuantan District Court Number 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tlk are 2 (two), namely: (1) Juridical considerations include considering the charges from the Public Prosecutor, statements from witnesses, statements from the defendant, evidence in the form of letters, legal facts obtained, as well as evidence submitted to the trial; (2) Non-juridical considerations include weighing the aggravating and mitigating circumstances of the Child Defendant. The aggravating circumstances include: (1) The actions of the Child Defendant were carried out with violence so that Witness 1 was helpless and afraid; (2) The actions of the Child Defendant resulted in Witness 1 becoming pregnant and giving birth to a daughter; (3) The actions of the Child Defendant caused Witness 1 and his family to be expelled from their home by the local community; (4) The actions of the Child Defendant traumatized Witness 1 and he no longer went to school; and (5) Peace has not been achieved between the family of Witness 1 and the family of the Child Defendant. Then the mitigating circumstances include: (1) The juvenile defendant admits his actions; (2) The juvenile defendant regrets his actions and promises not to repeat his actions; (3) The juvenile defendant is still young and has never committed a crime before; and (4) the juvenile defendant behaves politely during the trial.

Keywords: *Children, Legal Protection, and the Crime of Sexual Intercourse.*



Abstrak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tlk, dan Bagaimana pertimbangan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tlk. Untuk penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, kemudian penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tlk diantaranya adalah : (1) Menyediakan pendamping khusus; (2) Memperhatikan usia anak yang masih muda; (3) Memperhatikan masa depan anak; (4) Menjatuhkan sanksi yang tepat untuk anak; (5) Pemeriksaan perkara anak dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum; dan (6) Pemeriksaan perkara dilaksanakan oleh hakim anak. Dan pertimbangan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tlk ada 2 (dua) yaitu : (1) Pertimbangan Yuridis diantaranya adalah menimbang dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti berupa surat, fakta-fakta hukum yang didapat, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan; (2) Pertimbangan Non Yuridis diantaranya adalah menimbang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa Anak. Keadaan yang memberatkan diantaranya adalah : (1) Perbuatan Terdakwa Anak dilakukan dengan kekerasan sehingga membuat Saksi 1 tidak berdaya dan ketakutan; (2) Perbuatan Terdakwa Anak mengakibatkan Saksi 1 hamil dan melahirkan seorang anak perempuan; (3) Perbuatan Terdakwa Anak menyebabkan Saksi 1 dan keluarga diusir oleh masyarakat sekitar dari rumahnya; (4) Perbuatan Terdakwa Anak membuat Saksi 1 trauma dan tidak bersekolah lagi; dan (5) Belum tercapainya perdamaian antara keluarga Saksi 1 dan keluarga Terdakwa Anak. Kemudian keadaan yang meringankan diantaranya adalah : (1) Terdakwa Anak mengakui perbuatannya; (2) Terdakwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya; (3) Terdakwa Anak masih muda dan belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya; dan (4) Terdakwa Anak bersikap sopan dalam persidangan.

Kata Kunci : Anak, Perlindungan Hukum, dan Tindak Pidana Persetubuhan.



1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum adalah suatu kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Setiap perbuatan manusia harus berpedoman pada hukum, baik itu hukum yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi suatu bangsa dan negara. Manusia yang hidup di dunia memerlukan hukum, sebab hukum selain dapat mencegah terjadinya konflik juga dapat menanggulangnya apabila konflik itu terjadi. Berdasarkan itulah masing-masing negara di dunia memiliki sistem hukum yang disesuaikan dengan karakter masyarakatnya.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi. Mulai dari dini mereka wajib mendapatkan perlindungan, kasih sayang, perhatian, dan pembinaan terutama dari kedua orang tua. Peran orang tua sangat penting dalam membentuk karakter seorang anak, karena lingkungan terdekat seorang anak adalah orang tua.

Berbagai kasus tindak pidana yang dialami anak banyak terjadi di Indonesia, hal ini mendesak para aparat penegak hukum untuk melakukan upaya penanggulangan tindak pidana terhadap anak. Berbagai bentuk kekerasan anak telah terjadi, dimulai dari kekerasan fisik, kekerasan verbal, serta kejahatan yang cukup sering terjadi yakni kejahatan seksual. Upaya perlindungan anak harus mampu mempertegas untuk perlunya dilakukan kebijakan-kebijakan sebagai upaya mencari penyelesaian tentang bagaimana memberikan hukuman yang bisa berdampak pada penjarahan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana terhadap anak serta mendorong untuk melangkah kongkret untuk melakukan upaya pemulihan atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial terhadap anak yang telah menjadi korban.

Berdasarkan kasus tersebut bahwa pelaku persetubuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, melainkan juga dilakukan oleh seorang anak yang masih di bawah umur. Seorang anak yang seharusnya masih sekolah akhirnya di penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dan akibat dari perbuatan pelaku tersebut membuat korban putus sekolah, sehingga membuat masa depan keduanya menjadi hancur. Meskipun seorang anak telah melakukan tindak pidana persetubuhan, tetapi seorang anak masih perlu mendapat perlindungan hukum. Atas dasar uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tik)”**.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengkaji beberapa permasalahan dalam penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tlk ?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tlk ?

1.3 Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam golongan penelitian Normatif. Penelitian Normatif disebut juga dengan penelitian perpustakaan, karena penelitian ini mengkaji studi dokumen, yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan juga dapat berupa pendapat para sarjana. Kemudian dilihat dari segi sifat penelitian, maka penelitian ini digolongkan dalam bentuk deskriptif analitis.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah “Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tlk)”.

c. Sumber Data

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1) Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tlk.

b) Bahan Hukum Sekunder



Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi untuk membantu memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, skripsi-skripsi, serta sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, dan *Encyclopedia*.

d. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya menganalisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Kemudian penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

2. TINJAUAN UMUM

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berada di bawah pengawasan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang berkedudukan di Kabupaten Kuantan Singingi. Sebagai lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merupakan ujung tombak dalam menegakkan hukum dan keadilan serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Dalam kehidupan bermasyarakat dimungkinkan terjadinya suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sebagai akibat dari adanya gesekan kepentingan. Herbert L. Packer mengemukakan bahwa suatu kejahatan terjadi bukanlah karena suatu hal yang bersifat natural, melainkan terjadi karena adanya gesekan kepentingan yang disebabkan oleh masalah sosial, ekonomi dan politik. Suatu tindak kejahatan pada akhirnya akan menimbulkan pelanggaran hak-hak individu ataupun hak kolektif yang apabila tidak ditanggulangi justru berpotensi menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya.

Strafbaarfeit merupakan istilah dalam Bahasa Belanda yang dimaksudkan untuk perbuatan yang dapat dipidana. Istilah ini berasal dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* artinya hukuman atau pidana. *Baar* artinya dapat (Bahasa Inggrisnya “able”). Sedangkan *feit* artinya fakta atau perbuatan. Jadi, *strafbaarfeit* berarti perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum.



Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum).

2.3 Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan, baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Hak asasi anak adalah hak asasi manusia plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan agar anak yang baru lahir, tumbuh, dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tlk

Berdasarkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tlk, perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku Tindak Pidana Persetubuhan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan Pendamping Khusus

Guna menjaga kepentingan anak, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan juga menyediakan petugas pendamping khusus bagi anak yang sedang menjalani pemeriksaan perkara. Pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tlk Terdakwa Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pertama yang berkantor di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru, didampingi oleh Nasrizal, S.H selaku Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Missiniaki Legal Cooperation yang beralamat di Jalan Imam Munandar (depan Bank BRI Cabang) Teluk Kuantan, kemudian didampingi oleh orangtuanya dan Pengadilan Negeri itu sendiri. Dengan adanya pendamping, hakim dengan mudah dapat mengungkap tentang anak baik berkenaan dengan keadaan diri, keluarga, dan lingkungan sosialnya. Selain itu dengan adanya pendamping, anak lebih mudah untuk mengutarakan segala sesuatu yang menjadi haknya.

b. Memperhatikan Usia Anak Yang Masih Muda

Usia anak yang masih muda menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim untuk melindungi kepentingan anak. Usia anak yang masih muda ini menunjukkan sikap yang



masih polos dan lugu. Kepolosannya sering terwujud ketika anak menjawab segala pertanyaan yang diajukan pada waktu sidang. Di samping itu, mereka juga menunjukkan sikap jujur dan terbuka menceritakan segala perbuatan yang mereka lakukan dan mengakui tindak pidana yang dilakukannya.

Di dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tlk, bentuk perlindungan hukum dengan memperhatikan usia anak yang masih muda terdapat pada keadaan yang meringankan Terdakwa Anak yang menjadi pertimbangan oleh hakim, keadaan yang meringankan tersebut diantaranya adalah :

- Terdakwa Anak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa Anak masih muda dan belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Terdakwa Anak bersikap sopan dalam persidangan.

c. Memperhatikan Masa Depan Anak

Dalam hal ini Hakim menimbang keterangan dari Endrawati selaku orang tua Terdakwa Anak, yang pada pokoknya menerangkan agar Terdakwa Anak diberikan keringanan hukuman mengingat usia Terdakwa Anak yang masih muda dan memperhatikan pendidikan anak, karena itu akan menentukan masa depan si Terdakwa Anak.

Masa depan anak yang masih panjang menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Oleh karena itu masa depan anak harus dilindungi, karena masa depan anak merupakan masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Berkaitan dengan anak yang sedang menjalani proses pemeriksaan hukum, pertimbangan masa depan anak ini akan berkaitan dengan penjatuhan sanksi yang dijatuhkan kepada anak dalam putusan hakim. Apapun sanksi hukum yang dijatuhkan, baik itu sanksi pidana maupun sanksi tindakan tentunya akan sangat mempengaruhi masa depan si Anak.

d. Menjatuhkan Sanksi Yang Tepat Untuk Anak

Dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan serta keadaan yang meringankan Terdakwa Anak, dalam hal ini Terdakwa Anak dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II A Pekanbaru dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan.

e. Pemeriksaan Perkara Anak Dilaksanakan Dalam Sidang Tertutup Untuk Umum

Sesuai dengan Pasal 64 huruf (h) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa sidang anak harus dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, ketentuan ini merupakan asas pengadilan yang mutlak dan wajib dilaksanakan pada Pengadilan Anak. Pelanggaran terhadap asas ini akan mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum. Di samping putusan batal demi hukum, berita



acaranya juga batal demi hukum. Konsekuensi dari hal tersebut maka pengadilan wajib mengulang dengan sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum. Sidang dilaksanakan tertutup untuk umum dimaksudkan supaya tidak mempengaruhi perkembangan jiwa dari anak yang bersangkutan dan demi masa depan anak yang masih panjang.

Berdasarkan Berita Acara Sidang putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tlk disebutkan bahwa sidang Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Kelas II yang mengadili perkara pidana Anak pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 pukul 11.00 WIB, sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Anak ke ruang sidang.

f. Pemeriksaan Perkara Dilaksanakan Oleh Hakim Anak

Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tlk tanggal 17 Desember 2021 tentang penunjukan hakim, yang bertugas sebagai Hakim Anak adalah **Yosep Butar-Butar, S.H**, dan bertugas sebagai hakim tunggal. Penunjukan hakim tersebut dengan memperhatikan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Alasan yang melatarbelakangi mengapa pemeriksaan dilaksanakan dengan hakim tunggal adalah bertujuan supaya sidang dapat diselesaikan dengan cepat. Dengan menggunakan sidang yang cepat, anak akan segera memperoleh status hukumnya dengan diberikannya putusan hakim terhadap perkaranya.

3.2 Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tlk

Banyak aspek yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, baik dari aspek pertimbangan yuridis maupun dari aspek pertimbangan non yuridis seperti yang dijelaskan di bawah ini :

a. Pertimbangan Yuridis adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah dimaksud adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa. Selain itu majelis hakim juga mempertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. Pertimbangan Yuridis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tlk diantaranya adalah : menimbang Dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, fakta-fakta hukum yang didapat, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan.



- b. Pertimbangan Non Yuridis (Sosial)** adalah mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan. Pertimbangan Non Yuridis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tlk diantaranya adalah : menimbang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa Anak. Keadaan yang memberatkan diantaranya adalah : (1) Perbuatan Terdakwa Anak dilakukan dengan kekerasan sehingga membuat Saksi 1 tidak berdaya dan ketakutan; (2) Perbuatan Terdakwa Anak mengakibatkan Saksi 1 hamil dan melahirkan seorang anak perempuan; (3) Perbuatan Terdakwa Anak menyebabkan Saksi 1 dan keluarga diusir oleh masyarakat sekitar dari rumahnya; (4) Perbuatan Terdakwa Anak membuat Saksi 1 trauma dan tidak bersekolah lagi; dan (5) Belum tercapainya perdamaian antara keluarga Saksi 1 dan keluarga Terdakwa Anak. Kemudian keadaan yang meringankan diantaranya adalah : (1) Terdakwa Anak mengakui perbuatannya; (2) Terdakwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya; (3) Terdakwa Anak masih muda dan belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya; dan (4) Terdakwa Anak bersikap sopan dalam persidangan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari beberapa permasalahan yang penulis teliti, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tlk diantaranya adalah : (1) Menyediakan pendamping khusus; (2) Memperhatikan usia anak yang masih muda; (3) Memperhatikan masa depan anak; (4) Menjatuhkan sanksi yang tepat untuk anak; (5) Pemeriksaan perkara anak dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum; dan (6) Pemeriksaan perkara dilaksanakan oleh hakim anak.
- b. Pertimbangan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Tlk ada 2 (dua) yaitu : (1) Pertimbangan Yuridis diantaranya adalah menimbang Dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, fakta-fakta hukum yang didapat, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan; (2) Pertimbangan Non Yuridis diantaranya adalah menimbang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa Anak. Keadaan yang memberatkan diantaranya adalah : (1) Perbuatan Terdakwa Anak



dilakukan dengan kekerasan sehingga membuat Saksi 1 tidak berdaya dan ketakutan; (2) Perbuatan Terdakwa Anak mengakibatkan Saksi 1 hamil dan melahirkan seorang anak perempuan; (3) Perbuatan Terdakwa Anak menyebabkan Saksi 1 dan keluarga diusir oleh masyarakat sekitar dari rumahnya; (4) Perbuatan Terdakwa Anak membuat Saksi 1 trauma dan tidak bersekolah lagi; dan (5) Belum tercapainya perdamaian antara keluarga Saksi 1 dan keluarga Terdakwa Anak. Kemudian keadaan yang meringankan diantaranya adalah : (1) Terdakwa Anak mengakui perbuatannya; (2) Terdakwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya; (3) Terdakwa Anak masih muda dan belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya; dan (4) Terdakwa Anak bersikap sopan dalam persidangan.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan di atas, maka saran penulis dalam skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengantisipasi meluasnya tindak kekerasan seksual terhadap anak dihimbau kepada keluarga, lembaga pendidikan, serta lingkungan masyarakat sekitar agar dapat saling mengawasi dan memberikan edukasi seks agar tindakan seksual yang berbahaya dan merugikan dapat dihindari dengan meningkatkan kontrol diri secara keseluruhan.
- b. Bagi pemerintah khususnya pada aparat penegak hukum diharapkan untuk lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada anak di bawah umur agar terbentuknya ketertiban masyarakat serta tegaknya ajaran agama, akhlak serta moral.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Chandra, Tofik Yanuar. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Erdianti, Ratri Novita. 2020. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mulyadi, Lilik. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Malang: PT. Citra Aditya Abadi.
- Pangaribuan, Aristo M.A., Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry. 2020. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia* Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Prasetyo, Teguh. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ruba'i, Masruchin. 2015. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative.
- Teguh, Harrys Pratama. 2018. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

b. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.